



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/111 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Rembang Nomor 903/5322/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Pengiriman Dokumen-dokumen tentang Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023

Dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Rembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Rembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Rembang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Rembang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2023

Pi. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati Rembang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/111 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
REMBANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Rembang telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 29 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 2 Oktober 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.963.649.972.809,00	1.957.238.889.150,00	1.950.139.297.156,00
2.	Belanja Daerah	2.007.819.185.083,00	2.001.408.101.424,00	2.005.856.130.956,00
3.	Surplus/Defisit	(44.169.212.274,00)	(44.169.212.274,00)	(55.716.833.800,00)
4.	Pembiayaan Netto	44.169.212.274,00	44.169.212.274,00	55.716.833.800,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang mengalami perubahan anggaran

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

- 1) Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp442.823.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp222.423.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp22.584.281.000,00 namun pada Perubahan PPAS menjadi sebesar Rp20.960.681.000,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp21.106.681.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi Peserta Didik pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar

Rp2.153.640.300,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp846.015.500,00; dan

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp4.013.400.400,00 namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp3.978.400.400,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp9.252.275.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp26.485.494.800,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp16.000.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp20.152.604.916,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai pada Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.360.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp4.570.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp19.828.722.943,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp16.582.005.164,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp7.317.444.000,00 namun pada Perubahan PPAS menjadi dianggarkan sebesar Rp6.864.029.014,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp6.757.294.000,00.

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp2.281.536.800,00 namun pada Perubahan PPAS menjadi dianggarkan sebesar Rp4.531.536.800,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp4.640.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/kota pada Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp832.500.000,00 namun pada

Perubahan PPAS menjadi dianggarkan sebesar Rp725.000.000,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp753.600.000,00.

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, untuk sub kegiatan:
 - a) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 namun tidak dianggarkan pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD; dan
 - b) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp195.000.000,00 namun tidak dianggarkan pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.
- 2) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp310.740.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD sebesar Rp224.545.000,00.

f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Sub Kegiatan pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp440.005.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD sebesar Rp130.000.000,00.

g. Dinas Pertanian dan Pangan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp8.316.250.000,00 namun pada Perubahan PPAS dianggarkan menjadi sebesar Rp6.895.000.000,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp6.845.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp6.973.862.000,00 namun pada Perubahan PPAS dianggarkan menjadi sebesar Rp6.507.362.000,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp6.807.362.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:
 - a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan

- b. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rembang agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp1.935.562.481.000,00 bertambah Rp14.576.816.156,00 menjadi Rp1.950.139.297.156,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp377.263.491.000,00 bertambah Rp10.304.248.753,00 menjadi Rp387.567.739.753,00 atau 19,87% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.555.198.990.000,00 bertambah Rp5.272.570.303,00 menjadi Rp1.560.471.560.303,00 atau 80,02% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp3.100.000.000,00 berkurang Rp1.000.002.900,00 menjadi Rp2.099.997.100,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Rembang terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 80,02% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 19,87% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Rembang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana

Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Rembang; dan

- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.419.064.752.000,00 berkurang Rp4.840.429.697,00 menjadi Rp1.414.224.322.303,00; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp136.134.238.000,00 bertambah Rp10.113.000.000,00 menjadi Rp146.247.238.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp471.578.039.387,00 berkurang Rp3.703.536.802,00 menjadi Rp467.874.502.585,00 atau menurun sebesar 0,79% yang dialokasikan untuk:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp355.239.215.957,00 berkurang Rp2.802.490.027,00 menjadi Rp352.436.725.930,00 atau menurun 0,79%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp34.129.952.879,00 berkurang Rp1.434.709.451,00 menjadi Rp32.695.243.428,00 atau menurun 4,20%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.384.372.800,00 berkurang Rp298.797.244,00 menjadi Rp5.085.575.556,00 atau menurun 5,55%;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp19.520.830.680,00 bertambah Rp1.597.228.082,00 menjadi Rp21.118.058.762,00 atau meningkat 8,18%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp9.697.315.315,00 berkurang Rp600.998.196,00 menjadi Rp9.096.317.119,00 atau menurun 6,20%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp21.680.369.297,00 berkurang Rp1.057.847.435,00 menjadi Rp20.622.521.862,00 atau menurun 4,88%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.752.809.118,00 bertambah Rp609.445.995,00 menjadi Rp2.362.255.113,00 atau meningkat 34,77%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp23.100.193,00 berkurang Rp13.196.901,00 menjadi Rp9.903.292,00 atau menurun 57,13%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp20.465.318.954,00 bertambah Rp719.179.799,00 menjadi Rp21.184.498.753,00 atau meningkat 3,51%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp756.595.309,00 berkurang Rp1.742.770,00 menjadi Rp754.852.539,00 atau menurun 0,23%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.269.769.636,00 berkurang Rp34.636.980,00 menjadi Rp2.235.132.656,00 atau menurun 1,53%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp658.389.249,00 berkurang Rp384.971.674,00 menjadi Rp273.417.575,00 atau menurun 58,47%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat penurunan belanja pada Objek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp150.823.800.176,00 menurun Rp18.133.875.477,00 menjadi Rp132.689.924.699,00. Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Rembang antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp38.934.975.000,00 berkurang Rp2.571.155.000,00 menjadi Rp36.363.820.000,00;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp6.444.141.000,00 berkurang Rp1.639.565.000,00 menjadi Rp4.804.576.000,00;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, semula dianggarkan sebesar Rp23.120.000,00 berkurang Rp7.590.000,00 menjadi Rp15.530.000,00;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp161.400.000,00 berkurang Rp153.180.000,00 menjadi Rp8.220.000,00;

- e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, semula dianggarkan sebesar Rp504.240.000,00 berkurang Rp91.240.000,00 menjadi Rp413.000.000,00;
- f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, semula dianggarkan sebesar Rp3.724.940.000,00 bertambah Rp540.195.000,00 menjadi Rp4.265.135.000,00;
- g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp23.727.291.000,00 bertambah Rp1.208.194.000,00 menjadi Rp24.935.485.000,00;
- h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, semula dianggarkan sebesar Rp926.670.000,00 berkurang Rp92.990.000,00 menjadi Rp833.680.000,00; dan
- i. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula dianggarkan sebesar Rp448.784.000,00 berkurang Rp96.450.000,00 menjadi Rp352.334.000,00.

Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 bertambah Rp520.924.000,00 menjadi Rp630.924.000,00 yang terdapat di Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, semula dianggarkan Rp39.982.758.000,00 bertambah Rp464.251.440,00 menjadi Rp40.447.009.440,00. Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menentukan standar biaya perjalanan dinas luar negeri, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

5. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp891.500.000,00 berkurang Rp133.500.000,00 menjadi Rp758.000.000,00, yang antara lain diuraikan pada:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur, semula dianggarkan sebesar Rp382.500.000,00 berkurang Rp98.000.000,00 menjadi Rp284.500.000,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula tidak dianggarkan, pada Perubahan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00; dan
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, semula dianggarkan sebesar Rp174.000.000,00 berkurang Rp20.500.000,00 menjadi Rp153.500.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp169.967.699.932,00 bertambah Rp12.453.519.000,00 menjadi Rp182.421.218.932,00 atau 9,09% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya:
 - 1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
 - 2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00;
 - 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula dianggarkan sebesar Rp37.066.280.000,00 bertambah Rp13.885.000.000,00 menjadi Rp50.951.280.000,00;

- 4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, semula dianggarkan sebesar Rp35.743.000.000,00 bertambah Rp979.000.000,00 menjadi Rp36.722.000.000,00; dan
- 5) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

Namun demikian terdapat pula alokasi belanja hibah yang mengalami penurunan, diantaranya:

- 1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, semula dianggarkan sebesar Rp22.695.418.000,00 berkurang Rp2.729.913.000,00 menjadi Rp19.965.505.000,00; dan
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, semula dianggarkan sebesar Rp2.510.000.000,00 berkurang Rp510.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp6.670.000.000,00 bertambah Rp2.130.800.000,00 menjadi Rp8.800.800.000,00 atau 0,44% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat pula kebijakan penurunan dan kenaikan alokasi Belanja Bantuan Sosial, yaitu:
- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan kepada Individu, semula dianggarkan sebesar Rp4.460.000.000,00 berkurang Rp99.200.000,00 menjadi Rp4.360.800.000,00; dan
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan kepada Keluarga, semula dianggarkan sebesar Rp1.810.000.000,00 bertambah Rp2.230.000.000,00 menjadi Rp4.040.000.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Rembang disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Berkenaan dengan Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana tercantum pada angka 6.a.2) tersebut, harus merupakan alokasi hibah yang diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Apabila alokasi dimaksud bukan merupakan alokasi hibah

sesuai maksud ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan penyesuaian kembali berkenaan dengan sasaran pemberian hibah dimaksud sesuai rekening berkenaan pada Lampiran rancangan Perda maupun rancangan Perkada tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan.

- d. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 97,59% atau terdapat sisa anggaran Rp2.880.055.602,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 94,53% atau terdapat sisa anggaran Rp401.755.000,00.
 - e. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.
7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp305.646.248.854,00 bertambah Rp15.685.793.435,00 menjadi Rp321.332.042.289,00 atau secara proporsi sebesar 16,02% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, meningkat sebesar 1,02% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 15,00%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Rembang sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

8. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar, semula dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00 bertambah Rp107.150.000,00 menjadi Rp347.150.000,00; dan
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp212.600.000,00;

b. Dinas Kesehatan

Belanja Modal Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, semula dianggarkan sebesar Rp4.550.000.000,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp4.950.000.000,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai, semula dianggarkan sebesar Rp3.160.000.000,00 bertambah Rp1.410.000.000,00 menjadi Rp4.570.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, semula

dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 bertambah Rp3.957.294.000,00 menjadi Rp4.757.294.000,00;

- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, semula dianggarkan sebesar Rp29.725.000.000,00 bertambah Rp13.404.712.431,00 menjadi Rp43.129.712.431,00; dan
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar, semula dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 bertambah Rp35.638.363.324,00 menjadi Rp38.638.363.324,00.

d. Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp340.732.000,00.

e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Belanja Modal Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp1.100.000.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

9. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp3.567.500.000,00 berkurang Rp1.960.313.000,00 menjadi Rp1.607.187.000,00 atau menurun 54,95%. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp11.522.548.600,00 berkurang Rp4.226.294.246,00 menjadi Rp7.296.254.354,00 atau secara proporsi sebesar 0,36% dari total belanja daerah. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.

11. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.
12. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp	13.234.645.367,38	
Pendapatan BLUD	Rp	171.474.906.000,00	+
	Rp	184.709.551.367,38	
Belanja BLUD	Rp	172.456.932.435,00	-
	Rp	12.252.618.932,38	

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp12.252.618.932,38 yang tidak digunakan untuk operasional BLUD. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD di Dinas Kesehatan supaya seluruh pendapatan BLUD, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional BLUD.

13. Pemerintah Kabupaten Rembang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan

c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

14. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.400.000.000,00; dan
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa:

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Rembang harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.

15. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp171.995.955.782,00 berkurang Rp143.432.986.021,00 menjadi Rp28.562.969.761,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp28.562.969.761,38. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Rembang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD TA 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng.
 - 2) Konsideran “Menimbang” agar disempurnakan menjadi:
 - a. “Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;”
 - 3) Dasar Hukum “Mengingat”:
 - a. Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - b. angka 2 agar disempurnakan menjadi:
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

- c. angka 3 agar dihapus.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperbup Rembang tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng.
 - 2) Dasar hukum "Mengingat":
 - a. angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 agar dihapus.
 - b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Pasal 4 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:


(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

Semula	Rp. 155.124.585.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 155.124.585.000,00

Selanjutnya, terkait penulisan dalam ayat agar disesuaikan.
 - 4) Pasal 77 agar dihapus.
3. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023; dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA